



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 4A TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 52 TAHUN 2008 TENTANG
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan pelimpahan kewenangan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur kembali tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Sampang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 52 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SAMPANG.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan Peraturan Bupati Sampang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 52), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 4

1. Pasal 4 berbunyi dan harus dibaca :

"Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan Teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam rangka pelaksanaan pendapatan daerah dan pendapatan lainnya, pengelolaan keuangan dan aset;
- b. perumusan petunjuk Penyusunan Rancangan APBD berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- c. pelaksanaan perencanaan, pengendalian operasional pelaksanaan pendapatan pajak daerah dan retribusi serta pendapatan Dana Perimbangan dari Pusat dan Provinsi termasuk penyampaian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. pembimbingan dan pembinaan dalam rangka pengelolaan pasar daerah;
- e. perumusan kebijakan pengelolaan aset daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- f. pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan pendapatan daerah dan aset;
- g. perumusan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Pasal 16 berbunyi dan harus dibaca :

"Pasal 16

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan surat penyediaan dana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menguji kebenaran penagihan dan menerbitkan SP2D atas surat penyediaan dana;
- c. memberikan pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah dan perbendaharaan ganti rugi;
- d. memeriksa, meneliti dan menilai kelengkapan dokumen;
- e. memberikan pembinaan teknis kepada para bendahara;
- f. memberikan peringatan/teguran kepada bendaharawan yang tidak membuat laporan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Pasal 19 berbunyi dan harus dibaca :

"Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah dan pendapatan lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan petunjuk teknis operasional kepada perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- c. perencanaan pelaksanaan pengendalian operasional dalam rangka peningkatan penagihan dan pemungutan pendapatan daerah dan pendapatan lainnya serta pembinaan pasar daerah;
- d. pelaksanaan pencatatan penetapan dan penerimaan pemungutan dan penyetoran PBB kedalam pengawasan pembayaran PBB dan DHKP;
- e. pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dengan pihak terkait atas penerimaan dan realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan data dan laporan dari pihak yang ditunjuk;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Pasal 21 berbunyi dan harus dibaca :

"Pasal 21

Seksi Pendapatan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pendapatan daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. melakukan pembinaan pelaksanaan tata kerja, hubungan kerja dalam rangka perencanaan, pembinaan teknis pemungutan dan peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan lainnya;
- c. mengumpulkan bahan perencanaan pungutan pajak dan retribusi daerah dan pendapatan lainnya untuk pengendalian operasional;
- d. mengumpulkan bahan perencanaan dan realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
- e. melakukan pemantauan, mengolah dan mengevaluasi pendapatan dan retribusi daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan;

- f. melakukan penelitian/validasi atas Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- g. mengadministrasikan realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- h. membuat laporan realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- i. mengelola data Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- j. mendistribusikan formulir SSPD-BPHTB ke pihak yang ditunjuk;
- k. menerbitkan Surat Ketetapan Surat Setoran Pajak Daerah Kurang Bayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SKPDKB-BPHTB);
- l. menerbitkan Surat Penagihan atas tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum dibayar oleh Wajib Pajak;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Pasal 23 berbunyi dan harus dibaca :

“Pasal 23

Seksi Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan penggunaan sarana dan prasarana pajak dan retribusi daerah, legalitas dan proses pemberian perijinan dan atau perijinan yang belum menjadi wewenang suatu dinas lain serta pendapatan daerah lainnya;
- b. mengumpulkan dan mengolah data sumber pendapatan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. melakukan penagihan terhadap pungutan pajak dan retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
- d. menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah;
- e. menyiapkan keputusan, menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak;
- f. melakukan penagihan atas tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum dibayar oleh Wajib Pajak;
- g. menerima dan melayani surat keberatan, banding dan pengurangan atas ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendapatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 8 Pebruari 2011

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHA

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 8 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

drh. HERMANTO SUBAIDI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620323 198903 1 014

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor : 4A